

RASIONALITAS SEBAGAI BASIS TAFSIR TEKSTUAL (Kajian atas Pemikiran Muhammad Asad)

M. Taufiq Rahman

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jl. A.H. Nasution 105 Cibiru Bandung 40614, Indonesia.
E-mail: taufikqurrahman4@yahoo.com

Abstract

Through critical analysis and phenomenological studies the present writer could clearly see Asad's concept on the Qur'anic exegesis. It is recognized that in identifying Islamic principles on state and government, Asad based merely on a clearly textual ordinance (nushush, sing. nash) of the Qur'an and the Sunnah being the real and eternal Islamic syari'ah. By this he excludes fiqh and a far broader sphere of all things and activities left unspecified by the Law-Giver (God and His Prophet) –neither command nor forbid in terms of nash—should be considered as lawful (mubah) in view of syari'ah, and therefore requires ijtihad (independent reasoning).

Keywords:

Textual Exegesis; Rationality; Ijtihad.

Abstrak

Melalui analisa kritis dan kajian fenomenologis, penulis dengan jelas dapat melihat konsep Asad mengenai tafsir Al-Qur'an. Diakui bahwa dalam mengidentifikasi prinsip-prinsip Islam mengenai negara dan pemerintahan, Asad hanya mendasarkannya pada teks Al-Qur'an dan Sunnah yang merupakan syariah Islam yang nyata dan abadi. Karena hal ini, ia mengeluarkan fikih dan lebih luas lagi segala sesuatu dan aktifitas yang tertinggal yang tidak dispesifikkan oleh Pembuat hukum (Allah dan Rasulnya) – baik perintah maupun larangan dalam hubungannya dengan Nash - seharusnya tidak dianggap sebagai hal yang mubah dalam pandangan syariah dan oleh karena itu menuntut ijtihad (pemikiran yang mandiri).

Kata Kunci:

Tafsir Tekstual; Rasionalitas; Ijtihad.

A. PENDAHULUAN

Asad menganut pandangan-pandangan yang berasal dari al-Qur'an dan Sunnah, yang tanpa itu pemikirannya tentang Islam dan peradaban Muslim tidak akan ada. Dengan demikian, al-Qur'an dan al-Sunnah ini menjadi soko guru pemikiran Asad.

Al-Qur'an dan Sunnah ini, menurut Asad, sangat penting bagi umat Islam ataupun manusia pada umumnya. Bagi orang yang beriman, al-Qur'an dan Sunnah memberikan pedoman bagi manusia konsepsi bahwa rencana Tuhan mencakupi seluruh penciptaan. Bagi manusia, ajaran-ajaran itu merupakan satu-satunya indikasi positif tentang apa yang Tuhan inginkan: supaya manusia itu tahu akan menjadi apa dan tahu apa yang perlu

dilakukan. Walaupun memang, demikian Asad mengakui, Tuhan hanya¹ mengindikasikan hal-hal tersebut.

Tentang pentingnya Sunnah Nabi, Asad mengatakan dalam *Islam at the Crossroads*:

Banyak usulan pembaharuan yang telah diajukan sejak puluhan tahun yang lalu, dan banyak dokter-dokter spiritual telah berupaya meramu obat paten bagi tubuh Islam yang sedang sakit. Tetapi, hingga kini, sakitnya masih tetap dirasakan karena semua dokter-dokter pintar itu –sekurang-kurangnya mereka yang terdengar hari ini—memang telah memberikan resep obat

¹ Muhammad Asad, *The Principles of State and Government in Islam*, edisi pertama oleh University of California Press, 1961, edisi ini Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2000, 3.

mereka bersama berbagai vitamin, perangsang, dan obat mujarab lainnya, tetapi semua lupa memberikan resep *diet* alami yang seharusnya menjadi dasar perkembangan pertama pasien itu. Diet ini, satu-satunya yang dapat diterima secara positif, yang dapat diasimilasi oleh si sehat maupun si sakit, yaitu Sunnah Nabi kita Muhammad.²

“Sunnah” demikian Asad “adalah kunci untuk memahami kebangkitan Islam lebih dari tiga belas abad yang silam.” Karena kesuksesannya 13 abad yang lalu tersebut, Asad memproyeksikan bahwa kesuksesan inipun akan terjadi lagi pada zaman modern jika tetap berpedoman bahwa sunnah juga kunci pemahaman bagi generasi zaman tersebut. Asad menyatakan bahwa “Ketaatan pada Sunnah adalah sinonim dengan eksistensi dan kemajuan Islam. Mengabaikan Sunnah adalah sinonim dengan kekacauan dan kemunduran Islam. Sunnah adalah kerangka besi dari bangunan (Islam); dan jika anda lepaskan kerangka itu akan terkejutkah anda jika gedung itu ambruk seperti rumah-rumah kartu?”³

Dari pernyataan-pernyataan yang dikutip di atas, nampak bahwa Asad lebih percaya pada penafsiran Islam dalam konteks Nabi Muhammad SAW, daripada kepada teks Qur’an sendiri. Dengan kata lain, Sunnah adalah penafsiran Qur’an yang paling valid, dengan demikian perlu diutamakan. Dalam kata-kata Asad: “Istilah Sunnah dipergunakan di sini dalam pengertiannya yang paling luas, yaitu teladan yang telah diberikan Nabi kepada kita dalam tindakan-tindakan dan ucapan-ucapan beliau. Hidup beliau yang mengagumkan adalah gambaran yang hidup dan keterangan dari Al-Qur’an dan tidak mungkin kita dapat membuat keadilan yang lebih besar terhadap Kitab Suci itu kecuali dengan mengikuti beliau yang menjadi perangkat wahyu”.⁴

² Muhammad Asad, *Islam at the Crossroads*, cet vi. (Punjab: Arafat Publications, 1947), 101.

³ Muhammad Asad, *Islam at the Crossroads*, 101-

⁴ Muhammad Asad, *Islam at the Crossroads*, 102.

Keyakinan Asad selanjutnya adalah bahwa *syari’ah* itu merupakan suatu bentuk praktis dari ideologi Qur’an dan Sunnah.⁵ Bagi Asad, *syari’ah* ini adalah panasea (obat mujarab) bagi semua masalah kemanusiaan. *Syari’ah* ini secara bahasa berarti, “jalan untuk mengairi suatu tempat” dan secara istilah religius ia berarti “jalan yang benar yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasul-Nya.” *Syari’ah* kemudian berarti Hukum Islam (Law of Islam). Istilah *syari’* (Law-Giver) ditujukan kepada Allah dan, setelahnya, kepada Rasul-Nya.⁶

Maka ketika tidak ada jawaban *syari’ah*, Asad melakukan pencarian inti (prinsip-prinsip) dari *syari’ah* itu sendiri untuk kemudian dipecahkan secara ijtihadi.

Asad sangat hati-hati dan teliti untuk mengajukan program pembaharuan yang dibangun oleh *Syari’ah* tanpa penghalusan yang konstan dan perhatian pada detail praktis dan bersikap keras, juga tanpa menyuarakan pandangannya secara penuh semangat. “Hanya membicarakan tentang kebutuhan untuk “kelahiran-kembali” keimanan tidak lebih baik daripada menyombongkan masa lalu kita yang penuh kemenangan dan memuji kebesaran para pendahulu kita”, demikian dia katakan dalam *This Law of Ours and Other Essays*.

Keimanan kita tidak akan lahir kecuali jika kita *memahami apa yang dimplifikasinya* dan pada tujuan-tujuan praktis apa hal ini akan membawa kita. Ia tidak akan memberikan kepada kita kebaikan sedikit pun jika kita hanya yakin begitu saja bahwa program sosio-ekonomi Islam lebih baik daripada sosialisme, komunisme, kapitalisme, fascisme, dan banyak ‘isme-isme’ lain yang Tuhan ketahui. Kita seharusnya *mempertlihatkan* dalam kerangka yang tidak salah, apa proposal alternatif dari *Syari’ah* tentang kehidupan sosial kita, apa konsepnya yang benar tentang masyarakat, pandangan-pandangan apa yang ditempatkan pada

⁵ Muhammad Asad, *The Principles of State*, ix.

⁶ Muhammad Asad, *This Law of Ours and Other Essays* (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2000), 41.

masalah pemilikan individual dan kemaslahatan umum, perburuhan dan produksi, modal dan keuntungan, majikan dan pekerja, negara dan individu; apa yang menjadi perangkat praktisnya adalah untuk pencegahan eksploitasi manusia atas manusia lain; untuk penghapusan kebodohan dan kemiskinan; untuk pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, dan perumahan bagi setiap laki-laki, perempuan dan anak-anak.⁷

Dalam bukunya *The Principles of State and Government in Islam*, Asad memulai pembicaraan mengenai Hukum Islam dengan mengatakan bahwa pada awalnya *fiqh* dimunculkan oleh para fuqaha adalah untuk memfasilitasi aplikasi prinsip-prinsip *syari'ah* pada persoalan-persoalan spesifik. Namun, dengan berjalannya waktu, hukum-hukum ini dianggap oleh kebanyakan umat Islam sebagai hal yang suci (*sacrosanct*) dan dianggap menjadi bagian integral dari *syari'ah*, Hukum Kanonik itu sendiri.⁸

Pada hal, demikian Asad, Qur'an dan Sunnah tidak pernah mengesahkan adanya perluasan *syari'ah* itu. Karena, sebagai Hukum Tuhan, *syari'ah* tidak mungkin tergantung pada deduksi atau kesimpulan dari para ulama yang sifatnya subjektif. Asad menyatakan bahwa *syari'ah* harus muncul dari hukum-hukum Qur'an dan Sunnah sendiri yang berada dalam kerangka hukum positif: "lakukan ini," "jangan lakukan itu," "hal-hal ini benar, maka dianjurkan untuk dilakukan", "hal-hal ini salah, maka dianjurkan untuk dihindari". Menurut Asad, inilah yang secara teknis disebut *nushush* (kt. tunggal, *nash*), yaitu pernyataan yang jelas dari Qur'an dan Sunnah.

Oleh karena *Syari'ah* merupakan undang-undang Ilahi, maka *Syari'ah* tidak boleh diubah. Begitu pula perubahan itu tidak diperlukan karena prinsip-prinsipnya disusun begitu rupa sehingga tidak ada satu pun yang luput dari perhatiannya. *Syari'ah* juga tidak mengingkari sifat alamiah manusia dan kebutuhan dasar manusia. Hal itu disebabkan

karena *Syari'ah* mengatur kebutuhan manusia yang secara alamiah tidak tunduk kepada perubahan.⁹

Walaupun *Syari'ah* mengatur bagaimana seorang Muslim harus membentuk dan meningkatkan kehidupannya, proses-proses bagi kondisi yang berubah juga dikemukakan al-Qur'an, yaitu: "untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terbuka."¹⁰ *-minhaj* (jalan yang terbuka) bagi peraturan kehidupan dunia yang melibatkan masalah-masalah yang tidak disentuh oleh *nash-nash* al-Qur'an dan al-Sunnah.¹¹

B. HASIL DAN PEMBAHASAN METODE TAFSIR ASAD

1. Qur'an-Sunnah Tekstual

Menurut Asad, undang-undang Tuhan itu tidak perlu lagi digantungkan kepada pikiran (deduksi) dan kesimpulan (inferensi) manusia, tetapi harus langsung diberlakukan secara positif. Sebagai undang-undang yang terang, ia harus dapat menyatakan dengan istilah-istilah perintah, larangan, atau pernyataan yang jelas, yang datang dari al-Qur'an dan Sunnah dan diterangkan secara *nash*. Hukum-hukum *nash* ini, menurut Asad, tidak boleh ditafsirkan dengan cara yang bertentangan. Karena, sebenarnya, ia tidak membutuhkan tafsiran lagi. "Ia telah nyata-nyata jelas dan telah cukup mempunyai pengertian. Karena *nash* Qur'an dan Sunnah menunjukkan hukum-hukum yang telah jelas."¹²

Dalam *Islamic Constitution Making*, Asad mengutip Edward William Lane, yang menyusun kamus yang berdasarkan kepada bahasa Arab yang klasik, untuk menjelaskan *nash*. Menurut Asad, Lane mengatakan "perkataan *nash* itu sesuatu atau keterangan yang terang yang telah dibikin atau dinyatakan oleh Tuhan dan Rasul-Nya." Dengan mengutip Lane pula, Asad mengatakan bahwa *Nash* adalah "satu pernyataan, atau kalimat

⁷ *Ibid.*, 69.

⁸ Muhammad Asad, *The Principles of State*, 11.

⁹ *Ibid.*, 14.

¹⁰ Al-Qur'an 5: 48.

¹¹ Muhammad Asad, *The Principles of State*, 15.

¹² *Ibid.*, 24.

yang menunjukkan suatu arti yang tertentu, yang tidak boleh dimasukkan lain dari itu.” Sifat dari *nash* ini, menurut Asad adalah “satu undang dasar atau peraturan yang telah ditunjukkan dengan keterangan yang jelas yang mempunyai arti yang jelas, yang dapat dimasukkan yang lain ke dalamnya, yaitu peraturan-peraturan dalam Qur’an dan Sunnah yang tidak ada keseimbangannya dan mempunyai tafsiran yang bertentangan terhadapnya.”¹³ Untuk melengkapi kutipan yang ada dalam *Constitution Making*, dalam *State and Government* Asad mengutip *Lisan al-Arab*, bahwa “*nash* Qur’an dan Sunnah yang berarti hukum berasal dari kata-kata zahir yang diekspresikannya.”¹⁴

Untuk lebih lengkapnya, metode Asad dalam kesimpulannya tentang Perundang-undangan Islam dinyatakan Asad sebagai berikut:

Selanjutnya, teranglah sudah bahwa hanya peraturan-peraturan *nash* Qur’an dan Sunnah itu dengan sendirinya yang dapat mengatakan: perbuatlah ini, jangan buat itu, ini benar, dan itu salah. Hanya undang-undang inilah yang membuat *syari’ah* Islam yang kekal dan sah. Dalam Qur’an, hanya sedikit sekali didapati Undang-undang. Karena itu, *syari’ah* yang sebenarnya bukan saja mudah dimengerti, tapi juga sangat kecil sekali bagian-bagiannya dibandingkan dengan *syari’ah* yang dibuat dengan *fiqh* dari pelbagai macam pikiran Islam. Karena ia mempunyai bagian yang kecil, maka *syari’ah* itu tidak dapat memberikan detail perundang-undangan untuk segala lapangan dalam kehidupan, dan oleh karena demikian Pemberi Undang-undang bermaksud kepada kita untuk memberikan perundang-undangan yang dibutuhkan dengan pendapat *ijtihad* kita.”¹⁵

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Lisan al-Arab*, Beirut, 1957 (1375 H.), Vol. VII, 98, seperti dikutip Muhammad Asad. *The Principles of State*, 12.

¹⁵ Muhammad Asad, *Islamic Constitution Making*, (Los Angeles: University of California Los Angeles (UCLA), 1961), 25.

Jelaslah, sebetulnya bahwa metode Asad dalam rangka pembuatan undang-undang adalah metode ketuhanan sekaligus metode kemanusiaan, atau metode tekstual sekaligus metode kontekstual.

Dalam memahami teks (Qur’an dan Sunnah) sendiri Asad pertama-tama memahaminya secara fenomenologis, yaitu mengungkapkan Qur’an sesuai dengan bahasa zaman turunnya teks tersebut, setelah itu, ia mengemukakan rasionalitas dari teks-teks tersebut yang sesuai dengan zamannya. Maka, dapatlah disebut bahwa metodenya adalah rasional. Tidak heran jika ia sering mengutip Zamakhsyari dan Abduh, keduanya beraliran rasional, terhadap tafsirnya. Demikian juga, untuk permasalahan *fiqh*, ia sering merujuk pada Ibn Hazm yang juga seorang pionir rasionalisme dalam *fiqh*.

Paparan tersebut di atas, mengantarkan kita pada pemahaman bahwa dalam metode tekstual atas Qur’an dan Sunnah pun Asad memakai metode rasional (*ijtihad*).

2. Ijtihad

Selain metode tekstualis, Asad juga seorang yang kukuh memegang metode *ijtihad*. Hal itu disebabkan bahwa menurut penafsirannya, Islam itu gerakan intelektual (*intellectual movement*).¹⁶ Karena, demikian Asad, Islam telah memunculkan ide yang

¹⁶ Menurut cerita Asad, suatu hari sewaktu di tahanan India, dia berbincang-bincang dengan Pangeran Lowenstein, seorang Jesuit dan seorang misionaris. “Kamu terlahir sebagai seorang Yahudi”, demikian Pangeran katakan pada Asad, “dan biasanya langkah berikutnya adalah menjadi seorang Kristen”. Lalu Asad bertanya: “Apakah yang disebut dengan Trinitas?” “Oh”, kata sang Pangeran, “itu adalah sebuah misteri, jika kamu beriman, maka hatimu akan mengerti” Asad menyatakan bahwa itulah mengapa ia lebih memilih Islam. Menurutnya, Islam menganut ajaran, “Gunakan akalmu, maka kamu akan menemukan kebenaran”. Islam itu “bagi orang yang berpikir”. Ketika ditanya tentang sufisme, Asad menyatakan bahwa “Mistisisme itu bermaksud untuk mengasah pemikiran dan perasaan beragama. Tetapi basisnya bukanlah perasaan, basisnya adalah akal”. Elma Ruth Harder, (Tr.), “Muhammad Asad and The Road to Mecca (Text of Muhammad Asad’s Interview with Karl Gunter Simon)”, *Islamic Studies*, 37:4, (1998), 539.

definitif dan agenda yang jelas. Asad berlandaskan pada ayat: “*Katakanlah (Hai Muhammad): ‘Inilah jalanku: Bersandarlah pada pandangan yang dapat dimengerti akal (ala bashirah), aku menyeru kamu semua kepada Allah. Aku dan mereka yang mengikutiku’*” (QS. 12:108).¹⁷ Dalam menjelaskan ayat ini, Asad mengatakan:

“Adalah tidak mungkin untuk menjelaskan ekspresi ‘*ala bashirah*’ ini ke dalam cara yang lebih ringkas lagi. Diambil dari kata kerja *bashura* atau *bashira* (‘dia menjadi melihat’ atau ‘dia memandang’), kata benda *bashirah* (seperti juga kata kerjanya) mempunyai konotasi abstrak dari ‘melihat dengan pikiran seseorang’: maka ia menandakan ‘fakultas pemahaman berdasarkan pada pandangan yang sadar’ juga, sama dengan, ‘bukti yang dapat diterima oleh akal’ atau ‘dapat diverifikasi oleh akal’. Maka, ‘seruan pada Allah’ yang diucapkan oleh Nabi dijelaskan dalam ayat di atas sebagai hasil dari pandangan sadar yang dapat diterima oleh, dan diverifikasi oleh, akal manusia: sebuah pernyataan yang mendefinisikan kesempurnaan pendekatan Qur’an pada semua pertanyaan tentang keimanan, etika dan moralitas, dan digemakan secara banyak sekali dalam ekspresi seperti ‘supaya kamu menggunakan akal’ (*la’allakum ta’qilun*) atau ‘maka tidakkah kamu menggunakan akal?’ (*a fa-la ta’qilun*), atau ‘supaya mereka mengerti (kebenaran)’ (*la’allahum yafqahun*), atau ‘supaya kamu dapat berpikir’ (*la’allakum tatafakkarun*); dan, akhirnya, dalam pernyataan yang seringkali diulang bahwa risalah Qur’an itu berarti secara khusus ‘bagi orang yang berpikir’ (*li-qawmin yatafakkarun*).”¹⁸

Demikianlah, Asad betul-betul percaya pada akal (*reason*) sebagai metode untuk mencari kebenaran. Begitu percayanya, sehingga Asad menyatakan bahwa untuk

memilih agama pun orang harus dibimbing oleh akalnya, yang dengan akal itu akan dapat diketahui sejauh mana agama itu dapat memenuhi kebutuhan manusia, baik fisik maupun spiritualnya.¹⁹ Dan Asad menyatakan bahwa agama yang seperti itu adalah Islam. Tentang Qur’an, Asad menyatakan bahwa berbeda dengan kitab suci lain al-Qur’an “menekankan pada akal sebagai jalan keimanan”²⁰

Dalam bukunya *This Law of Ours and Other Essays* Asad banyak membahas tentang peran *ijtihad* dan pandangan kreatif atas para sahabat Nabi dan para fuqaha yang telah lalu seperti Ibn Hazm dari Cordova (w. 456 H/1064 M) dan Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah (w. 751 H/1350 M) mengenai pentingnya pemikiran independen berdasarkan pada Qur’an dan Sunnah Nabi. Asad mengakui bahwa pandangannya banyak kesamaan dengan Ibn Hazm.²¹

Tentang *ijtihad* ulama *fiqh* masa lalu Asad menyatakan bahwa “tidak semua hukum yang membentuk yurisprudensi Muslim konvensional (*fiqh*) berdasarkan keputusan-keputusan yang diekspresikan dalam istilah-istilah perintah dan larangan yang jelas dalam Qur’an dan Sunnah.” Menurut Asad, kebanyakan hukum *fiqh* merupakan hasil dari metode berpikir deduktif di mana *qiyas* (deduksi dengan analogi) banyak dilakukan.²²

Keberatan Asad tidak hanya pada level metodologi. Keberatannya juga didasarkan pada konteks. Menurut Asad, “Kebanyakan fuqaha memang telah melakukan studi mereka atas Qur’an dan Sunnah. Studi mereka memang dalam. Tetapi hasil dari studi itu seringkali subjektif: yaitu, berlandaskan pada pendekatan keilmuan mereka dan penafsiran atas sumber-sumber hukum Islam dengan warna intelektual dan sosial pada zamannya.” Karena konteks fuqaha itu berbeda dengan konteks Asad saat itu, maka Asad berkeyakinan bahwa kesimpulan-kesimpulan

¹⁷ Muhammad Asad. *This Law of Ours and Other Essays*, 34.

¹⁸ Muhammad Asad, *The Message of the Qur’an* (Dar al-Andalus, Gibraltar, 1980), 354, catatan 104.

¹⁹ Muhammad Asad. *The Principles of State*, 9.

²⁰ Elma Ruth Harder, *Op. cit.*, 543.

²¹ Muhammad Asad. *This Law of Ours and Other Essays*, 2.

²² Muhammad Asad. *The Principles of State*, 11.

“deduktif” fuqaha itu akan berbeda dengan kesimpulan-kesimpulan yang mungkin dicapai umat Islam pada zamannya. Menurut Asad, “Inilah yang menjadi sebab mengapa banyak Muslim modern enggan mengaplikasikan hukum-hukum yang menjadi produk *fiqh* konvensional pada masalah-masalah politik dan ekonomi kontemporer.”²³

Menurut Asad, perintah Rasulullah untuk melakukan keputusan ijtihadi banyak terdapat dalam hadits. Tetapi yang paling mengesankan Asad adalah percakapan Nabi dengan Mu’adz bin Jabal:

Ketika dia (Mu’adz bin Jabal) diutus (sebagai gubernur) Yaman, Nabi bertanya padanya: “Bagaimana kamu akan memutuskan kasus-kasus yang ada di hadapanmu?” Mu’adz menjawab: “Saya akan memutuskannya sesuai dengan Kitab Suci (Qur’an).” “Dan jika kamu tidak menemukannya dalam Kitab Suci?” “Maka saya akan memutuskannya menurut Sunnah Nabi-Nya.” “Dan jika kamu tidak menemukannya dalam Sunnah Nabi?” “Maka,” demikian Mu’adz, “saya akan melakukan ijtihad dengan akal saya tanpa ragu-ragu.” Lalu Nabi pun menepuk dadanya dan berkata: “Segala puji bagi Allah, yang telah menyebabkan Rasul-Nya meridhlai apa yang akan terjadi.”²⁴

Asad juga menyatakan bahwa memang para sahabat seringkali berbeda dalam hasil-hasil *ijtihad*-nya. Menurut Asad, pernyataan Rasulullah di atas itu tidak lebih dan tidak kurang merupakan persetujuannya kepada akal sehat (*common sense*) sahabatnya itu dalam mengklaim bagi dirinya hak untuk membuat keputusan sendiri (*independent decision*) dalam segala hal yang tidak tercantum dalam kerangka hukum nash-nash al-Qur’an.²⁵

Namun, dari hadits ini Asad menyimpulkan bahwa *ijtihad* Mu’adz tidak bisa dianggap tambahan yang permanen pada hukum-hukum yang ada dalam Qur’an dan Sunnah. Demikian

juga, Nabi tidak menyatakan bahwa *ijtihad* Mu’adz itu mengikat setiap orang di luar wilayah dan waktu yuridiksinya, apalagi kepada generasi Muslim berikutnya.²⁶

Menurut Asad, para sahabat sendiri memang tidak menganggap *ijtihad*-nya itu mengikat, dalam pengertian religius, kepada siapa saja. “Hati mereka dianugerahi oleh keikhlasan yang tinggi sehingga tidak pernah mereka mengklaim diri mereka sebagai pemberi-hukum untuk segala zaman.” Namun dalam sejarahnya, demikian Asad, orang-orang sesudahnya telah menganggap mereka seperti sebagai pemberi-hukum dan tidak melihat pada elemen ketidaksempurnaan yang melekat pada sifat manusia. Asad kemudian menjelaskan, “Dalam kebutaan pandangan mereka, mereka melakukan kesalahan dengan menganggap setiap detail *ijtihad* Sahabat dalam masalah politik merupakan ‘preseden legal’ yang mengikat pada umat selamalamanya: ini merupakan pandangan yang tidak sah secara *syari’ah* maupun secara akal sehat.”²⁷

“Islam adalah agama akal (*a religion of reason*)”, tegas Asad. Namun, Asad menyayangkan bahwa seringkali ulama mengebiri pemikiran independen tentang agama yang pada akhirnya menyebabkan umat Islam hanya mengulang formula-formula ulama terdahulu yang sebetulnya sudah basi.²⁸

Begitulah keyakinan Asad tentang metodenya dalam pemikirannya tentang ketatanegaraan dalam Islam. Akan kita lihat nanti (dalam pembahasan tentang konsepnya mengenai Negara Islam) bahwa setelah merujuk pada teks Qur’an dan Hadits, ia langsung menginterpretasikannya dengan konteksnya secara ijtihadi.

3. Peristilahan Islam

Seperti yang sering diungkapkannya, Asad menginginkan umat Islam kembali ke akar mereka, yaitu Qur’an dan Sunnah Rasulullah, termasuk dalam hal pemilihan istilah. Hal ini

²³ *Ibid.*

²⁴ HR Tirmidzi dan Abu Dawud dari Mu’adz bin Jabal. Muhammad Asad. *The Principles of State*, 25.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, 25.

²⁷ *Ibid.*, 26.

²⁸ Muhammad Asad. *This Law of Ours and Other Essays*, 14.

penting karena menurut Asad, baik dari kalangan Muslim maupun Barat seringkali menggunakan peristilahan politik Barat yang tidak pada tempatnya. Dia mencontohkan tentang penyebutan bahwa “Islam itu demokratis” atau bahwa tujuan pendirian negara Islam adalah masyarakat yang “sosialis” yang muncul dari kalangan intern umat Islam. Atau istilah “totalitarianisme” Islam dari kalangan Barat.²⁹

Bagi Asad, hal ini bukan saja saling kontradiktif, tetapi juga kesalahan pandangan dalam melihat masyarakat Islam dari semata-mata pengalaman Barat. Menurutnya, hal ini dapat saja dijustifikasi (*justifiable*) atau dapat ditolak (*objectionable*), tetapi jelas bahwa peristilahan ini betul-betul berada di luar pandangan dunia (*world-view*) Islam.³⁰

Asad juga menyatakan tentang adanya evolusi terminologis dalam tiap-tiap peristilahan Barat. Bagi Barat sendiri memang tidak menjadi masalah karena terus menerus direvisi dan disesuaikan. Tetapi bagi kalangan non-Barat peristilahan itu bisa diambil dengan tidak mengindahkan konteksnya. Asad mencontohkan tentang istilah demokrasi. Menurutnya, demokrasi yang dikonsepsikan Barat modern itu lebih dekat dengan konsep Islam tentang kebebasan, dibanding dengan konsep Yunani kuno tentang hal tersebut, walaupun kata demokrasi itu sendiri datang dari kebudayaan Yunani kuno. Karena, demikian Asad, Islam menetapkan bahwa semua manusia secara sosial itu sama dan dengan demikian harus diberikan kesempatan yang sama untuk pengembangan dan ekspresi diri.³¹

²⁹ Muhammad Asad. *The Principles of State*, 18.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Menurut Asad, istilah demokrasi yang berkembang di Barat sekarang ini adalah pengaruh dari Revolusi Perancis yang berarti bahwa prinsip persamaan sosio-ekonomis semua warga, dan pemerintahan oleh seluruh penduduk dewasa melalui perwakilan yang dipilih berdasarkan prinsip “*one person, one vote*” (satu orang, satu suara). Implikasinya adalah bahwa semua masalah publik dipecahkan berdasarkan prinsip suara mayoritas (*majority vote*) yang menjadi “kehendak rakyat”. Hal ini berbeda sekali dengan konsep demokrasi Yunani, yang menjadi asal-

Kemudian tentang istilah teokrasi, apakah Islam itu bersifat teokrasi atau tidak? Asad menjawab masalah ini dengan menyatakan bahwa sebenarnya hal ini tidak dapat dijawab dengan jawaban mudah “ya” ataupun “tidak”. Jika teokrasi adalah sebuah sistem sosial yang dianggap undang-undang duniawinya berasal dari teologi masyarakatnya, maka Islam adalah teokratik. Tetapi jika teokrasi disamakan dengan Zaman Pertengahan Eropa, maka jawabannya ternyata tidak.³²

Disebabkan distorsi-distorsi itulah, maka Asad mengajukan peristilahan Islam, yang diambil dari penyelidikannya terhadap Qur’an Sunnah. Maka kemudian Asad pun menyebut Parlemen sebagai *Majlis Syura*. Asad lebih memilih istilah *Amir* daripada Presiden. Begitulah seterusnya.

Alasan Asad pertama adalah bahwa masyarakat Barat sudah tidak dapat dijadikan cermin lagi. Gambaran Barat yang ada di benak Asad adalah perjuangan dan peperangan yang tidak henti-henti, kerusakan sosial, kepincangan ekonomi, yang ditimbulkan oleh Kapitalisme dan penghapusan kemerdekaan perseorangan seperti yang terdapat dalam komunisme. Alasan kedua adalah agar umat Islam tidak meniru bentuk-bentuk politik yang digambarkan oleh dunia Barat. Mereka harus kembali kepada kemurniannya sendiri.³³ Bagi Asad, kemurnian sumber-sumber termasuk istilah-istilah Islam inilah yang pada gilirannya dapat membuktikan Islam sebagai suatu program. Dalam kata-kata Asad:

Alasan itu ialah kesempatan yang belum pernah sebelum ini diberikan kepada umat

usul kata demokrasi itu sendiri. Di Yunani demokrasi berarti “pemerintahan dari, atau oleh, rakyat”. Yang implikasinya adalah bentuk pemerintahan oligarkis. Dalam negara-kota Yunani itu, “rakyat” itu sinonim dengan “warga”, yaitu penduduk negara yang lahir bebas, yang kira-kira berjumlah 10% dari jumlah total penduduk. Lainnya adalah para budak dan pembantu. Hanya yang disebut para warga itulah yang berhak untuk aktif dalam politik. Muhammad Asad. *The Principles of State*, 19-20.

³² *Ibid.*, 21.

³³ Muhammad Asad, *Islamic Constitution Making*, 79.

Islam dalam sejarah modern, untuk memulai dari batu yang bersih dan menunjukkan kepada diri kita sendiri, begitu juga kepada berjuta-juta pendapat, pun kepada umat Islam yang telah kalah dan sekarang terjajah di seluruh pelosok dunia ini, bahwa Undang-undang Islam, bukanlah satu pokok dari buku-buku yang hampa berisi abu, kosong melompong berisi upacara-upacara keagamaan yang tidak berketentuan, akan tetapi ia juga adalah satu program kehidupan yang dinamis bagi kehidupan manusia: satu program yang berdaulat pada dirinya, dan mempunyai kemerdekaan untuk memberi keterangan dalam segala lapangan dan keadaan Islam. Ini adalah satu program yang tidak akan menghalangi perkembangan masyarakat kita, tetapi sebaliknya, akan menyebabkan masyarakat itu progresif, dan lebih percaya kepada dirinya sendiri dan akan menjadi lebih kuat dari seluruh masyarakat yang ada.³⁴

C. SIMPULAN

Setelah mengkaji rasionalitas sebagai basis tafsir tekstual Muhammad Asad, dapat diambil beberapa kesimpulan berikut ini:

1. Asad percaya bahwa karena manusia berasal dari Tuhan, maka hukum Tuhan itu pulalah yang cocok untuk dianut oleh manusia.
2. Dalam rangka menafsirkan wahyu Tuhan, Asad mengajukan bahwa akal manusia, observasi dan pengalaman menjadi hal-hal yang mendukung keberadaan teks wahyu tersebut.
3. Secara falsafi, Asad percaya pada humanisme tetapi tetap harus di dalam kerangka Syari'ah.
4. Asad percaya bahwa Islam mengatur semua aspek kehidupan.
5. Asad percaya bahwa peristilahan Islam sudah cukup untuk merangkumi masalah sosial-politik.

³⁴ *Ibid.*, 80.

DAFTAR PUSTAKA

- Asad, Muhammad. *Islam at the Crossroads*, cet. iv. Punjab: Arafat Publications, 1947.
- Asad, Muhammad. *Islamic Constitution Making*. Los Angeles: University of California Los Angeles (UCLA), 1961.
- Asad, Muhammad. *The Message of the Qur'an*. Dar al-Andalus, Gibraltar, 1980.
- Asad, Muhammad. *The Principles of State and Government in Islam*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2000.
- Asad, Muhammad. *This Law of Ours and Other Essays*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2000.
- Harder, Elma Ruth, (Tr.). "Muhammad Asad and The Road to Mecca (Text of Muhammad Asad's Interview with Karl Gunter Simon)", dalam *Islamic Studies*, 37:4, (1998).

